BAB III

PENYAJIAN DATA

A. *Itsbat* Nikah Bagi Pasangan Dibawah Umur di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung memiliki kompetensi absolut untuk "memeriksa, memutus, dan menyelesaikan" perkara perkawinan umat Islam, termasuk permohonan *itsbat nikah* bagi pernikahan yang belum tercatat.[1] Kehadiran kewenangan ini menopang asas pencatatan wajib dalam Undang-Undang Perkawinan, yang sejak revisi tahun 2019 menyeragamkan batas usia kedua calon mempelai menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dan menjadikan akta nikah bukti formil sebagai keabsahan perkawinan.[2] Artinya, pasangan yang telah menikah secara agama termasuk pasangan yang masih berusia 19 tahun dapat mengajukan permohonan *voluntair* ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan sahnya akad sekaligus legitimasi administrasi kependudukan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warganya. Akta nikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting yang memberi kepastian status serta perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak dalam sebuah keluarga.[3] Pencatatan pernikahan memastikan hak-hak pasangan terpenuhi dan melindungi

[1] Wahyono Darmabrata and Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 55.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1)

[3] Edi Gunawan dan Budi Rahmat Hakim, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (2018): 264-265.

anak yang lahir agar memiliki kejelasan status perdata. Sebaliknya, pernikahan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan kesulitan hukum bagi anak misalnya anak sukar memperoleh akta kelahiran dan akses layanan publik karena ayah-ibunya tidak memiliki bukti nikah resmi.[2] Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang sebagai instrumen keadilan dalam negara hukum, yang mencegah kerugian pada hak-hak sipil keluarga dan terutama melindungi status hukum anak di kemudian hari.

Kerangka normatif tersebut diperkaya oleh Kompilasi Hukum Islam yang membatasi *itsbat* nikah pada perkawinan "tanpa halangan" menurut Undang-Undang Perkawinan, dan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim menimbang kepentingan terbaik anak ketika berhadapan dengan batas usia kawin.[4] Namun, praktik di lapangan terutama di Kalimantan Selatan menunjukkan terdapat permohonan berasal dari pasangan yang jelas belum mencapai usia minimum dan dipastikan tidak mengantongi penetapan dispensasi perkawinan.

1. Prosedur Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama

Permohonan *itsbat* nikah dengan jenis perkara *voluntair* untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat diawali dengan pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama sesuai domisili pemohon. Suami-Istri menyerahkan surat permohonan tertulis yang memuat identitas, kronologi singkat akad, serta petitum agar perkawinan dinyatakan sah. Berkas wajib disertai fotokopi KTP

[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. III (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 72; Mahkamah Agung RI, *Petunjuk Pelaksanaan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin* (Jakarta: Badan Peradilan Agama, 2019), hlm. 4.

masing-masing, surat keterangan KUA bahwa pernikahan belum tercatat, dan dua surat pernyataan saksi akad. Apabila pemohon kesulitan menyusun permohonan, Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Agama menyediakan jasa pendampingan gratis.[5] Setelah kelengkapan diverifikasi, panitera mendaftarkan perkara, memberi nomor register, dan menghitung panjar biaya, administrasi, dan PNBP. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan dispensasi *pro deo* sehingga seluruh biaya dibebankan negara [6].

Setelah panjar dibayar, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan majelis hakim atau hakim tunggal sekaligus jadwal sidang pertama. Jurusita kemudian melayangkan relaas panggilan sidang kepada pihak secara elektronik. Selanjutnya pada sidang pertama majelis/hakim memeriksa identitas, membacakan pokok permohonan, dan menilai kesiapan bukti. pembuktian. Alat bukti utama berupa kesaksian dua orang yang hadir saat akad atau mengetahui pernikahan biasanya wali nikah, penghulu kampung, atau kerabat. Saksi diambil sumpahnya lalu dimintai keterangan mengenai tanggal, tempat, dan rukun nikah. Bukti tambahan yang lazim diajukan ialah surat keterangan KUA tentang belum tercatatnya perkawinan.[7] Seluruh keterangan dicatat dalam Berita Acara Sidang oleh Panitera Pengganti. Jika majelis/hakim menilai alat bukti cukup menjelaskan terjadinya akad sah menurut syariat, pemeriksaan ditutup, dan akan dilanjutkan

[5] Pengadilan Agama Selayar, *Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah* (Selayar: PA Selayar, n.d.), 2.

[6] Mahkamah Agung RI, *Peraturan MA No. 1 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum*, Pasal 12A Ayat (1).

[7] Pengadilan Agama Kebumen, "*Syarat Pendaftaran: Isbat Nikah*," diakses 26 Juli 2025, http://www.pa-kebumen.go.id.

dengan musyawarah dan penetapan, Adapun Penetapan *Itsbat* Nikah dapat berisi amar:

a. Mengabulkan permohonan dan memerintahkan pencatatan di KUA.
b. Menolak permohonan.
c. Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Setelah dibacakan pada sidang terbuka, penetapan berkekuatan hukum tetap apabila perkara voluntair tanpa pihak lawan/kontra, sedangkan jika ada pihak lawan maka penetapan berkekuatan hukum tetap setelah lewat tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan kepada pihak tanpa adanya permohonan upaya hukum kasasi.

2. Permohonan Itsbat Nikah di Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan didominasi oleh suku Banjar yang memiliki tradisi dan pandangan budaya tersendiri terkait perkawinan. Salah satu faktor pendorong tingginya angka pernikahan dini dan nikah tidak tercatat di Kalimantan Selatan adalah nilai-nilai sosial-budaya masyarakat Banjar yang membolehkan atau bahkan menganjurkan perkawinan di usia muda, terutama setelah *akil balig*. Dalam kultur Banjar yang religius, terdapat anggapan bahwa ketika anak telah balig dan cukup umur secara biologis, sebaiknya segera dinikahkan agar terhindar dari perbuatan zina atau hal-hal yang mencemarkan nama baik keluarga. Prinsip seperti *"biar kada ada fitnah"* (agar tidak menimbulkan fitnah atau prasangka buruk di tengah masyarakat) sering dijadikan alasan oleh orang tua untuk menikahkan anak gadis mereka segera setelah dianggap matang.[8] Orang tua khawatir apabila anak remaja

[8] Salsabila Hayati, "*Sudut Pandang Masyarakat Banjar tentang Pernikahan Dini Tidak Seindah Realitanya,*" *Kompasiana*, 20 November 2021, diakses 27 Juli 2025,

dibiarkan bergaul bebas tanpa ikatan pernikahan, akan muncul gosip atau terjadi hal yang melanggar norma agama dan adat. Selain itu, ada pula ungkapan *"selamat dunia akhirat"* yang mencerminkan keinginan orang tua agar anaknya menempuh jalan yang *diridhai* agama dan menikah dini dipandang lebih baik daripada hidup lajang tapi berpotensi tergelincir pergaulan bebas.[9]

Rendahnya tingkat pendidikan juga berkolerasi erat dengan maraknya pernikahan dini di Kalimatnan Selatan. Di banyak desa, anak perempuan tidak didorong menempuh pendidikan tinggi. Setelah lulus SD atau SMP, tak jarang mereka putus sekolah sehingga pilihan aktivitas menjadi terbatas. Kurangnya pendidikan formal menyebabkan wawasan mengenai kesehatan reproduksi, karir, maupun kesadaran hukum juga minim. Akibatnya, remaja putri maupun orang tuanya mungkin tidak sepenuhnya paham dampak negatif menikah terlalu muda. Penelitian di Banjarmasin menunjukkan bahwa kalangan *lower class* dengan pendidikan rendah mendominasi fenomena nikah *siri* yang kemudian memerlukan *itsbat* nikah di pengadilan.[10] Artinya, pasangan-pasangan yang mengajukan *isbat* nikah umumnya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan tidak banyak yang mengenyam pendidikan tinggi. Kondisi ini tampak di perkotaan maupun pedesaan.

Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan secara keseluruhan menangani ratusan perkara *itsbat* nikah setiap tahunnya. Terdapat 13 Pengadilan Agama tingkat pertama di bawah Pengadilan Tingggi Agama Banjarmasin yang meliputi kota Banjarmasin, Banjarbaru, serta 11 kabupaten lainnya. Sepanjang

---

[9]Salsabila Hayati et al. *Sudut Pandang Masyarakat ...*

[10] Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, "Maraknya Permohonan Pengesahan Perkawinan di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory* Vol. 2 No. 1 (2024):hlm. 228–242.

tahun 2022, setiap Pengadilan Agama tersebut menerima permohonan *itsbat* nikah, terutama dari pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Meskipun data agregat spesifik untuk tahun 2022 di Kalimantan Selatan tidak dipublikasikan secara rinci dalam satu sumber, berbagai laporan menunjukkan bahwa jumlah permohonan itsbat nikah masih tinggi dan merata di berbagai daerah Kalimantan Selatan. Misalnya, Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi cenderung menyumbang angka permohonan tertinggi setiap tahun, seiring dengan kepadatan penduduk dan masih adanya praktik nikah di bawah tangan di perkotaan. Sementara itu, daerah-daerah berkarakter pedesaan dan religius seperti Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tapin, Kotabaru, dan Tanah Bumbu juga diketahui berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka perkawinan usia anak dan nikah *siri*.[11] Data tabel Rekapitulasi Perkara yang masuk di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Tahun 2022 sebagaimana dibawah ini:[12]

Tabel. 3.1 Rekapitulasi Jumlah Perkara Itsbat Nikah

No.	Pengadilan	Jumlah
1	Pengadilan Agama Banjarmasin	297
2	Pengadilan Agama Amuntai	90
3	Pengadilan Agama Barabai	109
4	Pengadilan Agama Marabahan	147
5	Pengadilan Agama Kandangan	214
6	Pengadilan Agama Pelaihari	376
7	Pengadilan Agama Rantau	228
8	Pengadilan Agama Tanjung	180
9	Pengadilan Agama Kota Baru	53
10	Pengadilan Agama Martapura	234
11	Pengadilan Agama Banjarbaru	275
12	Pengadilan Agama Batu Licin	200
13	Pengadilan Agama Negara (Banjarmasin)	82

[11] Salsabila Hayati et al. *Sudut Pandang Masyarakat ...*
[12] Data diambil dari http://pusatdata.badilag.net/perkara/ pada bulan Maret 2023

Data perkara *itsbat* nikah di 13 Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan menunjukkan ketimpangan jumlah permohonan antar wilayah. Disparitas ini salah satunya dipengaruhi oleh pelaksanaan sidang *itsbat* nikah terpadu di beberapa daerah.[13] Sebagai contoh, Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2024 berhasil mengesahkan 166 pasang suami-istri nikah *sirri* melalui sekali program sidang terpadu.[14]

Dari segi tren putusan, mayoritas permohonan *itsbat* nikah yang diajukan pada umumnya dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama. Selama pemohon dapat membuktikan telah terjadi akad nikah yang sah menurut agama dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, hakim cenderung memberikan penetapan *itsbat* nikah. Pertimbangan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak hukum para pihak, khususnya status hukum istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam praktik peradilan agama, asas kemaslahatan menjadi pegangan penting, para hakim mengedepankan manfaat yang lebih besar dengan meresmikan perkawinan yang sebelumnya hanya tercatat secara agama, agar para pasangan dan anak-anak mereka memperoleh kepastian hukum.[15] Para pakar hukum Islam mencatat bahwa *itsbat* nikah dilihat sebagai *jalan tengah* bagi pasangan yang telah menikah secara sah menurut syariat namun belum tercatat oleh negara, sehingga dengan dikabulkannya itsbat, perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan

---

[13] Website : https://pa-banjarbaru.go.id, Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H., Ketua PA Banjarbaru, pernyataan dalam berita "Itsbat Nikah Terpadu: PA Banjarbaru Sahkan 12 Pasangan Suami Isteri," diakses pada 27 Juli 2025

[14] Website : https://badilag.mahkamahagung.go.id/, "166 Pasangan Suami Istri Ikuti Pelayanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah PA Banjarmasin Tahun 2024," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, 14 Maret 2024, diakses pada 27 Juli 2025

[15] Yunizar Prajamufti, "Pertimbangan Hakim dalam Pengabulan Isbat Nikah Siri di Pengadilan Agama Kuala Kurun: Pendekatan Kontekstual Hukum," Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol. 1 No. 1 (Juni 2022): 67–82.

dapat menghindarkan *mudarat* sosial maupun hukum di kemudian hari[16]. Dengan demikian, angka penolakan permohonan *itsbat* nikah relatif rendah. Sebagian Hakim Pengadilan Agama umumnya hanya akan menolak permohonan *itsbat* jika perkawinan yang dimohonkan jelas-jelas melanggar atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tentang tata cara itsbat nikah.

Dinamika putusan pengadilan agama atas permohonan *itsbat* nikah di Kalimantan Selatan tampak beragam. Terdapat disparitas sikap antar wilayah. Beberapa pengadilan agama cenderung menolak itsbat nikah bagi pasangan di bawah umur dengan alasan penegakan batas usia perkawinan dan disiplin pencatatan seperti Pengadilan Agama Martapura, Kandangan, dan Tanjung. Sebaliknya, sejumlah pengadilan lain relatif mengabulkan permohonan serupa tanpa banyak kendala, apalagi bila telah lahir anak dari pernikahan tersebut seperti Pengadilan Agama Amuntai, Pelaihari, dan Marabahan. Adapun di kota besar seperti Banjarmasin dan Banjarbaru, pendekatan Hakim lebih bervariasi, ada perkara yang dikabulkan demi kemaslahatan seperti mempertimbangkan faktor anak atau kehamilan, namun ada pula yang ditolak karena pemohon dinilai sengaja menghindari prosedur hukum.

Menariknya, kecenderungan ini tidak statis tahun 2022 hingga awal 2023 terlihat perubahan pola di beberapa daerah. Sebagai ilustrasi, Pengadilan Agama Rantau pada 2022 mengabulkan semua permohonan itsbat nikah pasangan di bawah umur, tetapi sejak awal 2023 justru menolak seluruh permohonan serupa. Sebaliknya, Pengadilan Agama Kandangan yang semula keras menolak, pada 2023

[16] Ibid.,

mulai mengabulkan beberapa permohonan dengan pertimbangan khusus. Di Banjarbaru, tingkat penolakan meningkat pada 2023, sementara Martapura memperlihatkan penambahan jumlah perkara yang ditolak maupun yang dinyatakan tidak dapat diterima.

Sejalan dengan dinamika putusan di atas penelitian ini menghimpun terlebih dahulu seluruh salinan penetapan itsbat nikah dari tiga belas satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan. Pengumpulan dilakukan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP untuk perkara yang terdaftar sejak Januari 2022 sampai Maret 2023. Batas waktu pada Maret 2023 dipilih karena setelah tanggal tersebut terjadi gangguan teknis pada laman Direktori Putusan sehingga sebagian salinan penetapan tidak lagi tersedia. Dengan batas ini, seluruh dokumen yang dianalisis adalah bahan yang masih dapat ditelusuri dan diunduh.

Tahap pertama adalah menghimpun seluruh nomor perkara dari SIPP pada ketiga belas satuan kerja. Untuk efisiensi dan agar langkahnya dapat diulang, peneliti menggunakan skrip sederhana berbasis Python yang membaca halaman SIPP secara otomatis dan mengekstrak data. Dengan memasukkan alamat SIPP dan batas jumlah halaman yang dipindai, skrip menyimpan ke dalam berkas Excel informasi nomor perkara, klasifikasi perkara, para pihak sebagaimana tercantum di SIPP, dan status perkara. Hasil ini menjadi daftar induk bagi proses seleksi berikutnya.

Daftar induk kemudian dipilah sehingga hanya menyisakan perkara dengan klasifikasi pengesahan perkawinan atau itsbat nikah. Setelah itu dilakukan penyaringan berdasarkan jenis perkara untuk memastikan hanya perkara voluntair

yang diproses. Dalam praktik peradilan agama, perkara voluntair biasanya berkode Pdt.P, sedangkan perkara kontentius berkode Pdt.G. Karena itu hanya nomor perkara berkode Pdt.P yang dipertahankan. Pada tahap ini data yang diperlukan hanyalah nomor perkara. Daftar nomor perkara hasil penyaringan disimpan sebagai berkas teks untuk menjadi masukan pada proses pengunduhan dokumen.

Tahap selanjutnya adalah memperoleh salinan penetapan dalam bentuk PDF berdasarkan daftar nomor perkara tersebut. Peneliti menggunakan aplikasi sederhana yang mengotomatisasi pengunduhan dari Direktori Putusan dengan menjadikan daftar nomor perkara sebagai masukan. Jika ada nomor perkara yang tidak dapat diunduh secara otomatis, pengunduhan dilakukan secara manual melalui peramban. Melalui kombinasi otomatis dan manual ini terkumpul sekitar 1.600 salinan penetapan dalam format PDF.

Agar sesuai dengan fokus penelitian, dilakukan seleksi awal berdasarkan tahun kelahiran pemohon. Peneliti menerapkan pengenalan karakter optik OCR pada halaman pertama dan kedua setiap salinan penetapan, karena pada bagian tersebut biasanya tercantum identitas para pihak termasuk tahun lahir. Sistem diberi aturan sederhana, yaitu setiap kali terdeteksi angka tahun 2000 ke atas pada dua halaman awal, nomor perkara yang bersangkutan ditandai sebagai kandidat untuk diperiksa lebih lanjut.

Daftar salinan penetapan yang telah terhimpun kemudian diperiksa satu per satu secara manual. Pemeriksaan ini memastikan tiga hal. Pertama, perkawinan para pihak dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, usia masing-masing pemohon pada saat akad kurang dari 19 tahun sesuai

batas usia minimum dalam undang-undang dimaksud. Ketiga, perkawinan yang dimohonkan adalah perkawinan tidak tercatat atau nikah sirri sehingga relevan dengan objek itsbat nikah. Hanya perkara yang memenuhi ketiga kriteria tersebut yang dilanjutkan ke tahap pengolahan data.

Perkara yang lolos verifikasi direkap dalam lembar kerja Excel untuk kebutuhan analisis. Tabel rekap memuat antara lain identitas para pemohon secukupnya, nama hakim atau majelis yang memeriksa, tanggal lahir pemohon, tanggal akad perkawinan, usia pada saat menikah, keterangan adanya anak dan jarak kelahiran anak dari tanggal akad, nama penghulu jika tercantum, tanggal penetapan, serta amar penetapan apakah dikabulkan atau ditolak. Lembar rekap ini sekaligus menjadi pedoman variabel agar definisi dan cara pencatatan data seragam.

Pada tahap akhir, dari seluruh perkara yang terkumpul dipilih hanya penetapan dengan para pihak yang menikah di bawah tangan ketika masih di bawah umur dan akadnya terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkara dengan amar tidak dapat diterima atau N.O. dikecualikan karena tidak memuat pertimbangan yudisial terhadap pokok permohonan. Dengan cara ini, himpunan data akhir berisi penetapan voluntair berkode Pdt.P yang secara jelas memuat pertimbangan dan amar dikabulkan atau ditolak atas permohonan itsbat nikah pasangan di bawah umur. Ringkasnya, metode reduksi bertingkat yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Memilah perkara *voluntair* dan menyingkirkan perkara *kontensius*.
b. Menyeleksi identitas pemohon dengan hanya pasangan yang menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. dan,

berdasarkan tanggal lahir yang tertulis dalam surat permohonan, masih di bawah 19 tahun pada hari akad nikah siri.

c. Mengecualikan penetapan yang terbukti cacat dari segi syarat dan rukun.

d. Menyisakan perkara beramar dikabulkan atau ditolak

Reduksi berlapis tersebut menyisakan 47 penetapan dengan rincian 27 penetapan yang mengabulkan, dan 20 penetapan yang menolak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2: Rekapitulasi hasil reduksi data

No.	Pengadilan Agama	Kabul	Tolak	Total
1	Pelaihari	7	–	7
2	Marabahan	5	–	5
3	Kotabaru	1	–	1
4	Rantau	3	2	5
5	Banjarbaru	4	5	9
6	Banjarmasin	7	4	11
7	Kandangan	–	4	4
8	Barabai	–	1	1
9	Martapura	–	1	1
10	Batulicin	–	3	3
	Total	27	20	47

Dari semua penetapan yang terhimpun pasti beberapa diantaranya memiliki kesamaan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga hanya sebagian penetapan yang akan dijadikan bahan hukum untuk dianalisa pada pemabahsan selanjutnya.

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah

Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan *itsbat* nikah, yang ditemukan dalam berbagai penetapan pengesahan perkawinan yang ditetapkan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan

1. Kemaslahatan dan Kepentingan Anak

Pertimbangan hakim mengenai kemaslahatan dan kepentingan anak dalam *itsbat* nikah berfokus pada perlindungan hak-hak anak dan memastikan tumbuh kembang anak terjamin. Hakim mengacu pada prinsip perlindungan anak dalam hukum, termasuk tujuan pembatasan usia perkawinan untuk menjamin hak anak dapat hidup dan berkembang, serta pada konsep *maslahah* agar status hukum pernikahan orang tua jelas demi kesejahteraan anak mereka. Pertimbangan terkait kemashlahatan dan kepentiangan bagi anak tersebut sering ditemukan di Pengadilan Agama Marabahan diantaranya:

a. Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb, Pemohon I dan II menikah pada tahun 03 Maret 2020 saat keduanya berusia sekitar 18 tahun sehingga tidak dicatatkan di KUA. Mereka telah dikaruniai seorang anak yang telah berusia 1 tahun pada saat mengajukan permohonan, yang mana pemohon bermaksud mengurus akta kelahiran anak. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun perkawinan dilangsungkan tanpa dispensasi pada usia di bawah ketentuan, para Pemohon sudah memiliki anak sehingga demi menjaga kelangsungan tumbuh kembang anak para Pemohon permohonan itsbat perlu dipertimbangkan. Kutipan pertimbangan[17]:

> *"...Majelis Hakim mempertimbangkan dari sisi kemaslahatan karena para Pemohon saat ini telah mempunyai 1 orang anak sehingga demi menjaga kelangsungan tumbuh kembang anak para Pemohon maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan"*.

[17] Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb, hlm 13

Selain itu majeils menyimpulkan bahwa mengabulkan itsbat akan "menutup pintu mudharat" sekaligus "memberikan kemaslahatan bagi para Pemohon dan anak para Pemohon," yaitu kepastian status perkawinan dan masa depan anak.

b. Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mrb, Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat diusia yang belum memenuhi ketentuan batasan usia pernikahan, dan telah memiliki seorang anak. Hakim menekankan perlunya melindungi hak-hak sipil anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam pertimbangannya Hakim tunggal menyebutkan dalam pertimbangannya[18]:

   ....para Pemohon sudah menjalani perkawinan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga demi menjaga kelangsungan tumbuh kembang anak para Pemohon, maka patut untuk diberikan perlindungan hukum..
   Dengan demikian, itsbat nikah dikabulkan demi kemaslahatan sang anak.

c. Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mrb, Pemohon I berusia 18 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun saat menikah secara agama tahun 2021, dan pasangan ini telah memiliki seorang anak. Hakim tunggal menilai bahwa pembatasan umur dalam Undang-Undang Perkawinan dimaksudkan mencegah mudarat pada anak, namun dalam perkara ini faktor-faktor risiko tersebut tidak terwujud.[19] Selama perkawinan, kesehatan ibu dan bayi baik, dan orang tua mampu menjalankan peran dengan baik. Hakim mengaitkan hal ini dengan kaidah

[18] Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 72/Pdt.P/2022/PA.Mrb, hlm 13
[19] Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mrb, hlm 9

ushul fiqh, bahwa *"Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan"*. Artinya, mengesahkan perkawinan demi status hukum anak lebih utama daripada kekhawatiran pelanggaran batas umur, selama tidak ada mudarat terhadap anak.

Para hakim cenderung mengabulkan itsbat nikah bagi pasangan di bawah umur apabila sudah lahir anak dari perkawinan tersebut. Pertimbangannya dilandasi asas perlindungan anak dan kemaslahatan keluarga. Hakim menafsirkan aturan pernikahan secara *teleologis*, bahwa tujuan pembatasan umur ialah melindungi anak, sehingga ketika anak sudah lahir dan dalam kondisi baik, *itsbat* nikah justru sejalan dengan *best interest of the child*.

2. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pertimbangan mengenai keabsahan perkawinan menurut hukum Islam menekankan apakah rukun dan syarat nikah telah terpenuhi sesuai syariat. Dalam konteks *itsbat* nikah pasangan di bawah umur, hakim memeriksa bahwa perkawinan telah dilaksanakan menurut tata cara Islam. Jika semua unsur terpenuhi dan tidak ada larangan *syar'i*, maka secara agama perkawinan tersebut dianggap sah. Hakim kemudian menyelaraskan status itu dengan ketentuan perundang-undangan melalui penetapan, karena *perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing* sebagaimana termuat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan aturan pada Pasal 14 KHI dimana untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul. Pertimbangan seperti sangat banyak ditemukan dibeberapa penetapan pengadilan agama diantaranya:

a. Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb, Pasangan menikah secara Islam pada 03 Maret 2020 tanpa pencatatan. Hakim menemukan seluruh rukun nikah telah dipenuhi, Pemohon I dan II berstatus jejaka dan gadis, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, terdapat dua orang saksi, serta ijab kabul dengan mahar tunai Rp50.000. Majelis Hakim menegaskan[20]:

> *"dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu patut dinyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam".*

b. Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Bjb. Pasangan menikah *sirri* 08 Maret 2020 dengan wali ayah kandung dan disaksikan 2 saksi, mahar Rp50.000. Hakim tunggal mencatat fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam, tidak ada halangan perkawinan, para Pemohon tidak sedarah, tidak ada hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada poligami yang melanggar aturan. Setelah 14 hari pengumuman di KUA, tidak ada pihak yang keberatan. Berdasarkan itu, hakim menyimpulkan perkawinan *sirri* tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan, Adapun yang menjadi argumentasi majelis hakim[21] yaitu karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka

[20] Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb, hlm 12
[21] Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Bjb, hlm. 15

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

c. Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Rtu, Pemohon I (laki-laki) berusia 17 tahun dan Pemohon II berusia 19 tahun saat menikah *siri* tahun 2021. Hakim dalam perkara ini mengambil pendapat hukum dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 481 K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang pada intinya bahwa walaupun Pemohon belum genap berusia sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan ketika menikah, namun rukun dan syarat nikah telah nyata terpenuhi menurut syariat Islam, demi kepastian dan perlindungan hukum, perkawinan dimaksud patut diisbatkan. [22] Karena itu, meski belum dicatat, tidak ada cacat menurut hukum Islam. Hakim menyatakan perkawinan tersebut sah secara agama, sehingga layak disahkan pula menurut hukum negara.
d. Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.Plh, Pasangan menikah 22 Oktober 2020 secara agama. Pemohon I berusia 18 tahun, Pemohon II berusia 17 tahun. Dari fakta terungkap perkawinan dilangsungkan di hadapan penghulu setempat, dengan wali nikah orang tua, disaksikan dua saksi, dan mahar diberikan. Tidak terdapat hubungan terlarang di antara keduanya. Majelis Hakim berpendapat perkawinan ini sah apabila dilakukan menurut hukum Islam bagi yang beragama Islam.

[22] Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Rtu, hlm 10

Karena para Pemohon beragama Islam dan telah memenuhi ketentuan syariat dan tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan maupun Pasal 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, maka secara hukum Islam perkawinan mereka dinyatakan sah. Selanjutnya, penetapan *itsbat* diberikan agar perkawinan sah tersebut diakui negara.

e. Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Plh, [23]dalam pertimbangannya Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat atau Hukum Perkawinan Islam, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan .

Para Hakim secara konsisten mendasarkan legalitas perkawinan pada terpenuhinya hukum material Islam. Jika secara agama nikahnya sah, pengadilan cenderung mengabulkan *itsbat* sebagai pengakuan hukum negara. Dalam putusannya, Hakim merujuk Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dianggap sah bila sesuai hukum agama. Oleh sebab itu, meskipun dilangsungkan di bawah umur, selama rukun nikah Islam terpenuhi dan tidak melanggar larangan perkawinan, hakim memutuskan perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam. Penetapan *itsbat* nikah kemudian mengukuhkan keabsahan itu dalam ranah administrasi negara, menjembatani hukum Islam dan kepastian hukum positif.

[23]Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 266/Pdt.P/2022/PA.Plh, hlm. 11

3. I'tikad Baik Para Pemohon dan Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam pertimbangan ini, hakim menilai niat serta perilaku para pemohon setelah menikah. *I'tikad* baik berarti pasangan beritikad membina rumah tangga secara sungguh-sungguh, bukan kawin kontrak atau penipuan. Keharmonisan rumah tangga terlihat dari apakah mereka hidup rukun, menjalankan kewajiban suami-istri, dan tidak ada konflik berat ataupun perceraian. Hakim menggunakan pertimbangan ini untuk memastikan perkawinan memang nyata dan kokoh secara faktual, sehingga patut disahkan. Ringkasnya, poin ini menegaskan bahwa pasangan di bawah umur yang pernikahannya langgeng dan harmonis menunjukkan kesungguhan, sehingga hukum perlu mengakui dan melindunginya.

a. Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mrb, Pasangan menikah November 2021 dengan usia Pemohon I berusia 18 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun, dan hingga 2023 mereka tetap bersama. Hakim menegaskan bahwa sekalipun pada saat akad para pemohon belum mencapai usia 19 tahun, fakta persidangan menunjukkan keduanya sehat jasmani dan rohani, telah menjalankan kewajiban sebagai suami istri dengan baik, serta hidup rukun. Dengan demikian tujuan preventif dari penetapan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud untuk mengantisipasi risiko ketidakmatangan fisik dan psikis serta potensi disharmoni rumah tangga tidak terbukti dalam perkara ini. Keadaan faktual tersebut dipandang mencerminkan i'tikad baik untuk menata kehidupan keluarga secara tertib

dan bertanggung jawab, sehingga permohonan itsbat nikah patut dikabulkan demi kemanfaatan dan ketertiban hukum. Kutipan pertimbangan[24]:

> *"Meskipun saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur… namun ternyata selama masa pernikahan hingga sekarang… telah menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik".*

Fakta ini menunjukkan i'tikad baik kedua belah pihak dalam membina rumah tangga, sehingga kekhawatiran hukum tentang usia muda tidak terbukti dalam kasus ini.

b. Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Pasangan menikah Maret 2020 dengan usia kurang lebih 18 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bahkan dikaruniai seorang anak. Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga mereka, dan keduanya tetap beragama Islam serta setia. Hakim mencatat kerharmonisan ini sebagai bukti i'tikad baik. Kehidupan rumah tangga yang rukun tanpa konflik menunjukkan niat tulus pasangan untuk berumah tangga, sehingga permohonan itsbat layak dikabulkan.

Para Hakim pada dasarnya mencari stabilitas dalam perkawinan para pemohon. Apabila terbukti para pemohon menikah karena niat membentuk keluarga, menjalani pernikahan dengan baik, dan rumah tangganya harmonis, maka secara yuridis hal itu mendukung dikabulkannya *itsbat* nikah. Pertimbangan ini tercermin dari pertimbangan hakim atas kehidupan rukun, ketiadaan konflik, dan keberlangsungan pernikahan. Hakim menerapkan asas kemanfaatan bahwa lebih

[24] Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mrb, hlm. 9

baik mengesahkan perkawinan yang faktanya utuh daripada membiarkan status tidak tercatat.

4. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Sipil

Pertimbangan ini berkaitan dengan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatat tanpa pengesahan, istri dan anak kehilangan hak-hak keperdataan. Dengan mengabulkan *itsbat* nikah, hakim memberikan dasar hukum untuk pencatatan perkawinan, yang selanjutnya menjamin hak-hak perdata dapat terpenuhi. Intinya, perkawinan yang sah secara agama perlu dicatat agar memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

a. Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Mrb, Perkawinan Pemohon I dan II belum tercatat dan dilangsungkan di bawah usia pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga mereka tidak memiliki Kutipan Akta Nikah. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa:

> "*… para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Marabahan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon*"

Hakim sependapat bahwa tanpa penetapan, istri dan anak tidak terlindungi hak-haknya secara hukum. Oleh karena itu, amar penetapan mengabulkan *itsbat* dan memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya di KUA setempat, agar diperoleh kepastian hukum atas status perkawinan beserta perlindungan hak sipil.

b. Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Mrb, Pasangan menikah sirri pada tahun 2021. Tujuan utama permohonan adalah memperoleh akta nikah untuk legalitas. Hakim menyatakan:

> *"tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah, oleh karena itu kepentingan para Pemohon… nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum".*

Dengan kata lain, para Pemohon memiliki kepentingan hukum yang sah karena membutuhkan buku nikah sebagai dasar administrasi kependudukan. Hakim mengabulkan itsbat demi kepastian status perkawinan dan memerintahkan pencatatan di KUA, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pasangan dan anak mereka.

c. Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 272/Pdt.P/2022/PA.Bjb, Perkawinan Pemohon I dan II pada tahun 2020 belum pernah didaftarkan sehingga belum ada Buku Nikah. Hakim menegaskan:

> *"…meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun… pernikahan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat".*

Pertimbangan ini menunjukkan kepastian hukum sebagai hal esensial, pencatatan perkawinan diperintahkan agar status pernikahan jelas di mata hukum, mencegah masalah hukum di kemudian hari. Hakim lalu memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya di KUA Banjarbaru Utara.

d. Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Plh, Majelis Hakim menggarisbawahi fungsi pencatatan untuk melindungi hak-

hak istri dan anak dan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penetapan itsbat akhirnya dikeluarkan agar perkawinan tercatat, sehingga hak-hak keperdataan terlindungi oleh kepastian hukum negara. Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo, para Pemohon dapat diberikan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian data kependudukan dan legalitas perkawinannya serta kesejahteraan keturunannya yang merupakan hak dasar warga negara Indonesia.

Pertimbangan kepastian hukum dan perlindungan hak sipil merupakan alasan kuat dikabulkannya *itsbat* nikah. Para Hakim agama konsisten menyatakan bahwa perkawinan yang telah sah secara agama harus dicatat *demi kepastian dan ketertiban hukum*. Tanpa pencatatan, status perkawinan tidak diakui negara, yang berakibat pada hilangnya atau terhambatnya pemenuhan hak-hak sipil terutama bagi istri dan anak. Dengan penetapan tersebut, pasangan memperoleh payung hukum berupa kepastian status perkawinan, akses pada dokumen resmi, dan jaminan hukum atas hak-hak keperdataan.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Itsbat Nikah

Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan *itsbat* nikah, yang ditemukan dalam berbagai penetapan di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan disini peneliti membagi kedalam 5 poin:

1. Pelanggaran Batas Usia Minimal Perkawinan

Hakim melihat bahwa perkawinan di bawah umur melanggar batas usia minimum yang ditetapkan undang-undang, sehingga pernikahan semacam itu tidak

dibenarkan secara hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) mensyaratkan kedua mempelai minimal berusia 19 tahun. Jika saat akad nikah umur salah satu atau kedua pihak di bawah ketentuan tersebut dan tanpa dispensasi, maka perkawinan dianggap memiliki halangan yuridis. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menegaskan bahwa pernikahan di bawah umur tidak memenuhi syarat untuk dilangsungkan menurut peraturan yang berlaku, sehingga permohonan *itsbat* nikah harus ditolak. Mayoritas penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan manjadikan pelanggaran batas usia menjadi pertimbangan dalam menolak permohonan, diantarnya:

a. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmaisn Nomor 516/Pdt.P/2022/PA.Bjm, Pemohon I dan II menikah *siri* pada Januari 2020 saat masing-masing berusia 17 tahun. Majelis Hakim menyatakan pernikahan para Pemohon melanggar Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan karenanya tidak dibenarkan. Kutipan pertimbangan:

   > *"...Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan belum berusia 19 tahun, oleh karenanya...tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan...; maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak".*

b. Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 61/Pdt.P/2023/PA.Brb, Pasangan menikah siri tahun 2021 saat suami berumur 16 tahun dan istri 15 tahun. Hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menegaskan kedua Pemohon belum memenuhi batas usia 19 tahun. Tidak adanya dispensasi membuat pernikahan mereka bertentangan dengan hukum. Majelis menyimpulkan:

> *"pernikahan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.16/2019… maka permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya harus dinyatakan ditolak".*

c. Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Blcn, Pemohon I berusia 16 tahun 10 bulan dan Pemohon II berusia18 tahun 8 bulan menikah siri pada 06 Juli 2020, usia keduanya belum genap 19 tahun. Majelis Hakim menegaskan perkawinan ini "tidak dibenarkan" oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga *itsbat* tidak dapat dikabulkan. Kutipan pertimbangan:

> *Menimbang, bahwa ... Majelis Hakim berpendapat, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2020, adalah pernikahan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan demikian permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;*

d. Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Bjb, Pemohon I berusia 17 tahun dan Pemohon II berusia 15 tahun saat menikah *siri* November 2018. Majelis menilai pernikahan ini melanggar batas usia minimum dan tidak dapat disahkan. Terlebih lagi, hingga mengajukan itsbat pun keduanya masih di bawah 19 tahun. Karena itu, Majelis menyatakan adanya *"....halangan pernikahan*" menurut Undang-Undang Perkawinan dan menolak permohonan itsbat nikah tersebut.

Para Hakim secara konsisten menolak itsbat nikah bagi perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur tanpa dispensasi. Intinya, batas usia minimum perkawinan dipandang sebagai syarat materiil yang harus dipenuhi demi keabsahan hukum. Apabila perkawinan melanggar ketentuan usia (misalnya salah satu pihak

masih anak di bawah umur), maka pengadilan menganggap perkawinan itu tidak sah menurut perundang-undangan, sehingga permohonan pengesahannya ditolak. Pendekatan ini untuk menegakkan tujuan Undang-Undang Perkawinan dalam mencegah perkawinan anak, sekaligus memberi sinyal bahwa pengadilan tidak akan mengesahkan perkawinan yang melanggar batas usia legal.

2. Kesengajaan Menghindari Pencatatan Perkawinan

Hakim mempertimbangkan apakah para pemohon sengaja menikah di bawah tangan tidak dicatat di KUA demi menghindari kewajiban hukum. Bila terbukti demikian, sikap tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran karena menyepelekan aturan pencatatan perkawinan. Para hakim menilai perilaku demikian tidak dapat dibenarkan, sehingga permohonan *itsbatnya* tidak beralasan untuk dikabulkan. Dalam penetapannya, Hakim menegaskan bahwa mengabaikan pencatatan nikah melanggar tertib hukum. Jadi, jika suatu perkawinan dilangsungkan sengaja tanpa pencatatan resmi, pengadilan cenderung menolak *itsbat* sebagai sanksi atas pengabaian aturan administrasi perkawinan.

a. Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Rtu, Pasangan menikah *siri* pada tahun 19 Oktober 2020 tanpa mendaftarkan di KUA, dimana pada saat itu Pemohon I berusia 15 tahun dan Pemohon II berusia 16 tahun. Hakim tunggal menilai tindakan para Pemohon yang menikah tidak dicatat itu menunjukkan sikap meremehkan kewajiban pencatatan nikah. Kutipan pertimbangan:

> *"...Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan ataupun penipuan, serta mengatahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan..".*

b. Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Kdg, Pemohon I dan II menikah siri pada saat berusia 18 tahun pada bulan Juli tahun 2022. Majelis Hakim menyebut perilaku tersebut sebagai bentuk mengabaikan aturan pencatatan. Pertimbangan hakim menyatakan:

> *"tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat…adalah sikap menggampangkan…kewajiban pencatatan nikah" sehingga permohonan itsbatnya "tidak beralasan…karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 UU No.1/1974…, oleh karenanya patut ditolak".*

c. Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Kdg, Majelis Hakim di perkara ini memberi penjelasan mendalam itsbat nikah atas perkawinan pasca tahun 1974 hanya dapat dibenarkan jika ada alasan yang tepat dan darurat mengapa perkawinan itu belum tercatat. Jika tidak ada alasan kuat, maka pengabaian pencatatan dianggap kesengajaan yang membuka peluang masyarakat luas menyepelekan aturan. Hakim mengutip pandangan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa dan sependapat bahwa:

> *"kalau perkawinan yang tidak dicatatkan tanpa alasan darurat dibiarkan, maka hakim harus mempertimbangkan menolaknya karena masyarakat akan menganggap enteng… kewajiban pencatatan nikah".*

Dengan demikian, karena para Pemohon di kasus ini tidak memiliki alasan darurat apapun untuk menikah siri hanya karena alasan usia, sikap mereka dinilai semata-mata menghindari hukum sehingga permohonan *itsbat* ditolak oleh pengadilan.

d. Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Bjm, Pasangan menikah *siri* pada 22 November 2019 tanpa pencatatan dan telah dikaruniai seoarang anak. Hakim menyimpulkan para Pemohon dengan sengaja melangsungkan perkawinan di bawah tangan serta mengetahui

bahwa perbuatan mereka tersebut melanggar peraturan. Hakim menilai perkawinan para Pemohon tidak sesuai hukum dan menyatakan bahwa:

> *"....Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut tanpa dicatatkan, hanya karena alasan umur para Pemohon belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun,".*

Secara keseluruhan, pengadilan memandang perbuatan menikah *siri* tanpa alasan darurat sebagai pelanggaran terhadap tertib administrasi perkawinan. Hakim-hakim menegaskan bahwa pencatatan nikah merupakan kewajiban hukum, sehingga tidak bolehnya perkawinan diremehkan dengan cara sengaja tidak dicatat. Dengan menolak *itsbat*, pengadilan mengirim pesan bahwa hukum tidak memberikan legitimasi mudah bagi perkawinan di bawah tangan yang sengaja dilakukan untuk menghindari aturan.

3. Kesengajaan Menghindari Prosedur Dispensasi Kawin

Poin ini berkaitan erat dengan dua poin sebelumnya, khususnya soal usia. Hakim menyoroti apakah para pemohon sengaja menikah diam-diam tanpa mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Menurut ketentuan yang berlaku, jika salah satu calon mempelai di bawah umur 19 tahun, orang tuanya wajib mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapat izin dispensasi kawin. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur hanya bisa dilegalkan melalui mekanisme dispensasi resmi. Apabila para pemohon justru menikah *siri* tanpa pernah meminta dispensasi, hakim memandangnya sebagai kesengajaan menghindari prosedur hukum. Akibatnya, permohonan *itsbat* pernikahan tersebut cenderung ditolak, karena para pemohon dianggap melanggar prosedur yang seharusnya ditempuh sebelum menikah.

a. Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Rtu, Kasus ini menunjukkan jelas adanya upaya menghindari prosedur dispensasi. Sebelum menikah *siri*, para Pemohon sempat ke KUA namun ditolak karena usia istri baru 18 tahun. PPN KUA telah menyarankan agar meminta izin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, tetapi mereka tidak melakukannya dan tetap menikah di bawah tangan. Fakta ini mengindikasikan bahwa para Pemohon sengaja menikah tanpa izin resmi, padahal tahu prosedur dispensasi. Hakim akhirnya menolak *itsbat* nikah mereka, seraya memberi solusi agar mereka menikah ulang secara resmi.
b. Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Kdg, Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa alasan para Pemohon menikah *siri* hanya karena istri belum cukup umur tidak dapat dibenarkan. Semestinya, kata hakim, para Pemohon lebih dahulu mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan daripada menikah diam-diam. Kutipan pertimbangan *"...seharusnya para Pemohon dapat mengajukan terlebih dahulu Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kandangan*". Dengan demikian, hakim menilai para Pemohon sengaja menghindari mekanisme dispensasi yang telah diatur, sehingga *itsbat* nikahnya tidak dikabulkan.
c. Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Bjb, Pasangan menikah *siri* pada tahun 2020 dengan usia suami 17 tahun dan istri 18 tahun, tanpa pernah mengurus dispensasi kawin. Dalam analisisnya,

hakim tunggal mengutip ketentuan Undang-Undang Perkawinan tentang dispensasi dan mencatat bahwa:

> *"batasan umur…19 tahun, kecuali telah mendapat izin dispensasi kawin dari pengadilan, sementara para Pemohon tidak pernah mendapatkan penetapan…izin dispensasi kawin".*

Artinya, secara hukum pernikahan mereka terjadi dengan melanggar prosedur tidak ada dispensasi. Hakim lalu menyimpulkan hal itu sebagai alasan pernikahan para Pemohon tidak dapat disahkan, sehingga permohonan *itsbat* ditolak.

d. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 686/Pdt.P/2022/PA.Bjm, Kasus ini menegaskan konsekuensi tidak mengurus dispensasi. Pemohon I 18 tahun dan Pemohon II 17 tahun menikah siri Februari 2020 tanpa dispensasi. Majelis Hakim menyoroti bahwa perkawinan mereka tidak diizinkan oleh undang-undang karena umur:

> *"…dan tidak ternyata pula Pemohon I dan Pemohon II mendapat dispensasi Pengadilan untuk menikah". Akibatnya, "perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II…mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang…1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019".*

Fakta adanya halangan ini yakni tiadanya dispensasi membuat itsbat nikah tidak dapat diberikan.

Dari contoh-contoh di atas, tampak jelas garis kebijakan pengadilan bahwa pasangan di bawah umur wajib menempuh prosedur dispensasi kawin, bukan menikah sembunyi-sembunyi. Hakim memandang permohonan *itsbat* dari pasangan yang sengaja menghindari dispensasi sebagai tidak layak dikabulkan, karena prosedur hukum telah dilanggar sejak awal. Pertimbangan ini sekaligus

untuk mendidik masyarakat bahwa dispensasi kawin adalah mekanisme legal yang harus diikuti jika batas umur belum terpenuhi bukan malah mengabaikannya.

4. Tidak Memenuhi Kriteria Itsbat Nikah (Sesuai Pasal 7 KHI)

Pengadilan Agama juga menilai apakah kasus yang diajukan memenuhi kriteria diperbolehkannya itsbat nikah menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam KHI. Pasal 7 Ayat (2) KHI sebenarnya membuka peluang itsbat nikah yang belum tercatat, namun ayat (3) membatasi bahwa *itsbat* nikah hanya dapat dikabulkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Disebutkan pada butir e perkawinan dilakukan oleh yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku. Butir e merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar itsbat dapat dikabulkan.

a. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 686/Pdt.P/2022/PA.Bjm, Majelis Hakim secara eksplisit menerapkan Pasal 7 KHI dalam putusannya. Setelah menimbang bahwa perkawinan para Pemohon memiliki halangan karena umur di bawah minimum dan tanpa dispensasi, hakim menyatakan syarat dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI tidak terpenuhi. Kutipan pertimbangan:

   > *"...perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai halangan perkawinan...; oleh karena perkawinan...mempunyai halangan perkawinan, maka kehendak Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, karenanya permohonan... patut ditolak".*

b. Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Kdg, Dalam analisis hukum, hakim merinci kondisi yang diatur Pasal 7 Ayat (3) KHI. Perkawinan para Pemohon tahun 2020 terjadi setelah berlakunya

Undang-Undang 1974, bukan untuk keperluan perceraian, akta nikah tidak hilang, tidak ada keraguan sah/tidaknya rukun, dan jelas dilakukan saat ada halangan berupa usia istri masih 17 tahun. Dengan demikian, tak satu pun alasan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf a dan d terpenuhi, dan syarat huruf e pun gagal dipenuhi karena pernikahan mereka berhalangan melanggar batas umur. Majelis Hakim menyatakan *itsbat* nikah tidak dapat dibenarkan untuk kasus semacam ini. Hal ini sejalan dengan pendapat mereka bahwa perkawinan tak tercatat pasca Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus punya alasan tepat dan darurat.

c. Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 538/Pdt.P/2022/PA.Bjm, Pasangan menikah di bawah umur tanpa dispensasi tahun 2020 dalam perkara ini pun tidak lolos syarat *itsbat*. Majelis Hakim menegaskan perkawinan para Pemohon cacat secara hukum, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Mereka tidak dapat membuktikan bahwa perkawinannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, hakim berkesimpulan perkawinan tersebut tidak dapat disahkan. Pertimbangan putusan menyebut:

> *"...perkawinan para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat membuktikan perkawinannya sah menurut hukum… oleh karena itu permohonan para Pemohon harus ditolak".*

d. Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Bjb, Kasus ini menegaskan kegagalan memenuhi kriteria itsbat nikah. Para Pemohon berusia 17 tahun dan 15 tahun menikah tanpa pencatatan resmi dan tidak memiliki alasan yang diatur Pasal 7 KHI. Selain faktor usia di

bawah minimum, tidak ada keadaan luar biasa yang melatarbelakangi pernikahan sirri mereka. Majelis Hakim menemukan adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang usia, sehingga sesuai Pasal 7 KHI perkawinan itu tak layak disahkan. Disebutkan bahwa:

> *"…permohonan para Pemohon tidak dapat disahkan karena adanya halangan perkawinan… Dengan demikian, permohonan para Pemohon patut ditolak".*

Artinya, kriteria huruf e KHI gagal dipenuhi dan tidak terdapat pengecualian apapun ad yang mendukung itsbat, maka *itsbat* nikah ditolak oleh pengadilan.

Dari segi yuridis, penerapan Pasal 7 KHI ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam mengabulkan itsbat. Itsbat nikah tidak serta-merta diberikan hanya karena perkawinan telah terjadi secara agama, melainkan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan hukum. Perkawinan bawah tangan setelah tahun 1974 yang dilakukan tanpa alasan darurat dan bahkan melanggar syarat usia dianggap tidak memenuhi syarat *itsbat*. Dengan menolak perkara semacam ini, pengadilan menjaga agar ketentuan Pasal 7 KHI tidak disalahgunakan untuk melegitimasi perkawinan ilegal.

5. Menjaga Ketertiban Hukum dan Mencegah Preseden Buruk

Hakim mempertimbangkan implikasi putusannya bagi tertib hukum dan potensi preseden di masyarakat. Dalam kasus perkawinan di bawah umur tanpa pencatatan, para Hakim cenderung khawatir jika *itsbat* dikabulkan secara mudah, masyarakat bisa menangkap sinyal bahwa menikah *siri* walau melanggar aturan nantinya tetap bisa disahkan belakangan. Itu akan menjadi preseden buruk. Karena

itu, demi menjaga wibawa hukum dan efek jera, Pengadilan lebih memilih menolak itsbat untuk mencegah orang lain meniru pelanggaran serupa.

a. Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Kdg, Majelis Hakim secara tegas mengungkap kekhawatiran tentang preseden buruk. Mereka menyatakan bahwa jika perkawinan bawah tangan tanpa alasan darurat disahkan, hal itu *"akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung…mengabaikan pencatatan nikahnya".* Artinya, publik bisa menganggap pencatatan tidak penting karena karena bisa di-*itsbat*. Pertimbangan Hakim ini menekankan bahwa putusan pengadilan harus memberi efek positif secara luas, bukan malah merongrong aturan.

b. Penetapan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 214/Pdt.P/2022/PA.Kdg, Lebih lanjut, Hakim di perkara ini menjelaskan bahwa tradisi menikah tidak tercatat tanpa alasan kuat akan merusak tujuan hukum perkawinan dan mengikis pandangan masyarakat terhadap peran negara dalam penegakan syariat. Kutipan pertimbangannya:

> *"Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif UU Perkawinan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap…keterlibatan negara dalam mengawal…ajaran agama… serta dampak buruk lainnya".*

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran hakim bahwa mengabaikan aturan pencatatan misal dengan mudah mengesahkan nikah sirri berdampak negatif jangka panjang bagi tatanan hukum dan keadilan substantif.

c. Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Rtu, Hakim tunggal menyoroti pentingnya tertib administrasi sebagai pilar

negara hukum. Ia mengingatkan bahwa *"Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti…perkawinan".* Pencatatan perkawinan diperlukan *"untuk menjaga agar ada tertib hukum".* Dengan ungkapan lain, demi ketertiban hukum, setiap perkawinan harus melalui prosedur resmi dicatat di hadapan PPN. Pandangan ini mendukung keputusan menolak *itsbat*.

d. Penetapan Pengadilan Agama Rantau Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Rtu, Dalam lanjutan pertimbangannya, Hakim juga memberikan solusi agar penegakan hukum tidak mengorbankan hak sipil sepenuhnya. Ia mempersilakan para Pemohon menikah kembali secara resmi dan mencatatkannya di KUA setempat agar status pernikahan mereka sah di mata hukum. Bahkan, terkait anak yang lahir dari nikah *siri*, hakim menyarankan pengajuan perkara *itsbat* nasab atau asal-usul anak. Langkah ini menunjukkan keseimbangan di satu sisi *itsbat* nikah ditolak demi ketertiban hukum dan mencegah preseden buruk, namun di sisi lain hakim tetap peduli memberi jalan keluar legal agar hak-hak anak dan pasangan dapat dilindungi tanpa mengabaikan aturan.

Dengan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadilan menolak *itsbat* nikah semacam ini bukan semata bersifat formalistik, tetapi juga untuk efek jera dan edukasi hukum bagi masyarakat. Sikap tegas ini diyakini para hakim akan menjaga ketertiban hukum tertib nikah dan mencegah timbulnya preseden buruk di masyarakat. Sebaliknya, bila pengadilan terlalu mudah

mengesahkan perkawinan di bawah tangan, dikhawatirkan semakin banyak orang menikah tanpa memenuhi aturan karena merasa bisa "*diitsbat*" belakangan. Oleh sebab itu, demi melindungi tatanan hukum perkawinan nasional dan menegakkan *rule of law*.